

Vol. IX, No. 01, (Januari-Juli) 2021

MAQOSID

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syari'ah

Editor in Chief

Musawir Rosyadi

Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor

Editor

Yusri Hamzani

Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor

Published by

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor
Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, No. 134 Pancor-Selong Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat

Pengantar Redaksi

Jurnal Maqqosid edisi kali ini menampilkan beberapa tulisan dengan spektrum yang cukup beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat dari objek maupun teori yang digunakan dalam beberapa artikel yang telah diterbitkan. Keragaman tersebut menjadi cukup menarik dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan studi Islam.

Tulisan Muhammad Zainul Majdi dari Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor membahas tentang Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema *Qardhul Hasan*: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pemberdayaan ekonomi perempuan di Baitut Tamkin NTB melalui skema pinjaman *qardhul hasan*. Dalam pandangan Baitut Tamkin, uang merupakan media untuk memberdayakan bukan sebagai alat penghasil keuntungan semata, sebab peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dibandingkan dengan *income* lembaga. Perpaduan antara uang sebagai alat dan *qardhul hasan* sebagai media pemberdayaan menciptakan spektrum baru pada lembaga keuangan mikro Islam dengan tujuan pengentasan kemiskinan berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Sedangkan tulisan M. Indra Gunawan dari Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor membahas tentang Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer. Dalam artikel ini dibahas tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melahirkan berbagai produk baru, baik yang berkaitan dengan telekomunikasi, otomotif, maupun kedokteran, teknologi makanan, minuman dan kosmetika, sehingga menimbulkan perubahan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya memerlukan respon hukum untuk menghadapi tantangan zaman dan pergeseran kehidupan sosial tersebut. Sementara itu, nash Al-Qur'an dan hadis jumlahnya terbatas untuk memberikan solusi hukum terhadap masalah-masalah baru yang muncul tersebut. Bertolak dari kenyataan itu, maka akan terdorong usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan hukum Islam melalui aktifitas ijtihad, baik individu maupun kelompok, yang lebih dinamis dengan mendasarkan kepada kemaslahatan manusia, terlindunginya hak-hak secara adil, dan meningkatnya tarap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam makalah filsafat hukum Islam ini akan berusaha untuk mendeskripsikan berbagai faktor perubahan sosial yang memerlukan respon hukum dengan segera, kemudian diiringi dengan usaha keras untuk memperbaiki hukum Islam yang selaras dengan

tantangan zaman yang dihadapi melalui ijtihad individu dan kelompok yang lebih akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Tulisan berikutnya berjudul Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah yang ditulis oleh Muhammad Masruron dari Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor. Dalam artikel ini dibahas tentang Implementasi lembaga keuangan yang diterapkan selama ini lebih kepada tujuan *tijarah (bisnis)* sehingga pihak lembaga keuangan dan nasabah masih mengabaikan masalah mekanisme prosedur pembiayaan akad. Dalam jual beli *murabahah*, penjual diharuskan memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak, diketahuinya keuntungan yang ditetapkan. Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradin*) di antara kedua belah pihak. Secara umum murabahah (jual-beli) merupakan transaksi antara penjual dan pembeli namun pembayarannya dilakukan berkala (cicilan). Implementasi murabahah yang kita kenal saat ini dilembaga keuangan syariah dikenal dengan *murabahah lil amir bis-syira* yakni transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan *financial*. Perbedaan yang mendasar pada system murabahah dan *murabahah lil amir bis-syira* yaitu pada waktu penyerahan barang, untuk murabahah lembaga datang ke supplier dan barang langsung diterima oleh nasabah sedangkan *murabahah lil amir bis-syira* lembaga keuangan syariah mendatangi supplier untuk membeli barang kemudian LKS menyerahkan barang tersebut ke nasabah setelah dilakukan pembayaran tunai. Sebagian *murabahah lil amir bis-syira* mengharamkan dan membolehkan.

Tulisan keempat berjudul Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis *Mukhtalif* yang ditulis oleh Yusri Hamzani dari Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor. Dalam tulisan ini dibahas tentang Hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran yang tidak akan mungkin saling bertentangan. Oleh karena itu al-Imam as-Syafi'i membuat metode-metode dalam menyelesaikan hadis-hadis shahih Nabi Muhammad SAW yang menurut orang-orang ingkarussunnah merupakan sebuah pertentangan dan tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Metode-metode yang ditawarkan oleh al-Imam as-Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis shahih Nabi Muhammad SAW yang bertentangan adalah dengan metode yang pertama yakni *al-jamu wa at-aufiq*

(mengkopromokan) yaitu dengan mengkompromikan dua hadis shahi yang keliatannya bertentangan agar kedua hadis tersebut sama-sama dapat digunakan tanpa meninggalkan salah satu hadis.

Tulisan kelima berjudul Sejarah Panjang Hukum Islam: Studi Politik Hukum Islam Pada Masa Belanda yang ditulis oleh Sukran Hadi yang merupakan Alumni Universitas Mandalika Mataram. Dalam artikel ini dibahas tentang politik hukum Islam pada masa Belanda. Terdapat dua masalah utama yang dikaji dalam artikel ini, yaitu proses masuknya Belanda ke Indonesia, dan kondisi politik hukum Islam pada masa Belanda. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, penulis mengambil beberapa buku dan artikel sebagai referensi utama dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara mendalam menggunakan metode studi pustaka, penulis mendapat kesimpulan Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Politik hukum pun disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasi, disatukan, yang berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan pula di Indonesia.

Tulisan terakhir adalah tulisan dari Hamzan Wadi yang berjudul Produk Hukum Institusi Hukum Islam Indonesia: Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dalam Penyelesaian Problematika Umat Islam Indonesia. Dalam artikel ini dibahas tentang produk hukum Islam pada institusi-institusi Islam di Indonesia. Ada dua masalah utama yang dikaji dalam artikel ini; Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Agama Islam. Apa Tujuan dan fungsi Institusi-institusi Islam di Indonesia. Melalui pendekatan studi pustaka penulis dapat meraih jawaban dari dua masalah tersebut, yaitu Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Peran dan fungsi institusi hukum Indonesia banyak sekali disebutkan baik itu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia maupun Undang-Undang. Selamat membaca artikel-artikel tersebut dan semoga bermanfaat.

TIM EDITOR

DAFTAR ISI
Vol. IX, No. 01, (Januari-Juli) 2021

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS MAJELIS
MELALUI SKEMA *QARDHUL HASAN*: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit
Aikmel.

Muhammad Zainul Majdi
1-17

IJTIHAD DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT KONTEMPORER

M. Indra Gunawan
18-36

KONSEP MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA DALAM IMPLIMENTASINYA
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Masruron
37-49

ARGUMENTASI IMAM SYAFI TERHADAP HADIS-HADIS *MUKHTALIF*

Yusri Hamzani
50-71

SEJARAH PANJANG HUKUM ISLAM: Studi Politik Hukum Islam Pada Masa
Belanda

Sukran Hadi
72-82

PRODUK HUKUM INSTITUSI HUKUM ISLAM INDONESIA: Pelaksanaan
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dalam Penyelesaian Problematika Umat Islam
Indonesia.

Hamzan Wadi
83-99